



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/31 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bonto
Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten
Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 5 Mei 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/V/2014/Reskrim tanggal 5 Mei 2014;
- Ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:
 1. Penyidik, tanggal 6 Mei 2014, Nomor : SP.Han/01/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 19 Mei 2014, Nomor : PRINT-16/R.4.17/Euh.1/05/2014, sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014;
 3. Penuntut Umum, tanggal 18 Juni 2014, Nomor : PRINT-14/R.4.17/Euh.2/06/2014, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 2 Juli 2014, Nomor : 54/Pen.Pid/P/2014/PN.Btg., sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 16 Juli 2014, Nomor : 54/Pen.Pid/PP/2014/PN.Btg., sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ban.



- Tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Sebelumnya sudah pernah dihukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, dan Permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-23/BNTAE/06/2014, tanggal 2 Juli 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Bin H. HAKIM pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 22. 15 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Kampung Bungung Bambang Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata penusuk atau senjata penikam berupa sebilah badik* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah orang tuanya untuk mencari istrinya bernama Perempuan Ita yang bersembunyi disana dan setiba di depan rumah orang tuanya, terdakwa berteriak-teriak memanggil istrinya dengan nada emosi;
- Bahwa saksi H. Hakim Bin Sangkala ketika mendengar teriakan anaknya yakni terdakwa, segera keluar dari dalam rumah dan menghampiri terdakwa yang berada di halaman rumah dan tengah menggenggam sebilah badik yang terhunus dari sarungnya berukuran panjang 20, 3 cm lebar 2 cm, kemudian saksi H. Hakim merangkul terdakwa untuk menahannya sementara saksi Irman Al. Immang mengangkat ke atas tangan terdakwa yang memegang badik sehingga terdakwa tidak dapat bergerak, selanjutnya beberapa Petugas Kepolisian dari Polsek Bissappu yang sementara berjaga pada acara perkawinan disekitar tempat kejadian segera datang mengamankan terdakwa dan membawanya berikut barang buktinya ke Kantor Polisi, dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib atas penguasaan badik tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **H. HAKIM BIN SANGKALA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh karena telah memiliki dan membawa sebilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar pukul 22.15 wita, bertempat di depan rumah Saksi yang terletak Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi sedang tidur di dalam rumah kemudian Saksi terbangun karena mendengar suara Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi berteriak-teriak di depan rumah Saksi memanggil nama istrinya yakni Ita, yang saat itu sedang bersembunyi di dalam rumah Saksi karena takut pada Terdakwa yang sedang mabuk;
- Bahwa Saksi kemudian keluar rumah untuk menghentikan teriakan Terdakwa dengan jalan langsung memukulinya, namun ternyata di tangan kanan Terdakwa telah ada sebilah badik yang sudah terhunus sehingga Saksi langsung memeluk Terdakwa agar tidak leluasa bergerak, kemudian datang cucu Saksi yakni Saksi Irman alias Immang membantu Saksi dengan jalan mengangkat tangan kanan Terdakwa ke atas untuk menahan badik tersebut, dan tidak lama kemudian datang pula petugas Kepolisian Polsek Bissappu ikut mengamankan dan merebut badik tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polsek Bissappu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebilah senjata tajam berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,3 cm dan lebar mata 2 cm sebagaimana diperlihatkan di persidangan adalah benar badik yang dipegang Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh badik tersebut dan sudah berapa lama Terdakwa memilikinya karena baru kali itu Saksi melihat Terdakwa membawa badik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IRMAN alias IMMANG BIN BASO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh karena telah memiliki dan membawa sebilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar pukul 22.15 wita, bertempat di depan rumah kakek Saksi yakni Saksi H. Hakim yang terletak Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di pesta pernikahan yang berlangsung di jalan depan rumah kakek Saksi yakni Saksi H. Hakim ketika kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dari arah belakang rumah Saksi H. Hakim dan saat tiba di depan rumah Saksi H. Hakim, Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi H. Hakim kemudian berteriak-teriak di depan rumah tersebut memanggil nama istrinya yakni Ita, yang saat itu sedang bersembunyi di dalam rumah Saksi H. Hakim karena takut pada Terdakwa yang sedang mabuk;
- Bahwa Saksi melihat Saksi H. Hakim kemudian keluar dari dalam rumahnya dan langsung memukuli Terdakwa, namun ternyata di tangan kanan Terdakwa telah ada sebilah badik yang sudah terhunus sehingga Saksi H. Hakim langsung memeluk Terdakwa agar tidak leluasa bergerak, dan Saksi juga langsung mendekati Terdakwa dan mengangkat tangan kanan Terdakwa ke atas untuk menahan badik tersebut, dan tidak lama kemudian datang pula petugas Kepolisian Polsek Bissappu ikut mengamankan dan merebut badik tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polsek Bissappu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebilah senjata tajam berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,3 cm dan lebar mata 2 cm sebagaimana diperlihatkan di persidangan adalah benar badik yang dipegang Terdakwa pada malam itu;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh badik tersebut dan sudah berapa lama Terdakwa memilikinya karena baru kali itu Saksi melihat Terdakwa membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar pukul 22.15 wita, bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa yakni Saksi H. Hakim yang terletak Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada malam itu, Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras jenis *ballo'* mendatangi rumah orang tua Terdakwa untuk mencari istri Terdakwa yakni Ita, dan saat tiba di depan rumah tersebut, Terdakwa langsung berteriak-teriak memanggil nama istri Terdakwa, namun kemudian yang keluar adalah bapak Terdakwa yakni Saksi H. Hakim;
- Bahwa bapak Terdakwa langsung memukul Terdakwa berkali-kali namun ketika melihat Terdakwa yang sudah memegang sebilah badik dalam keadaan terhunus di tangan kanan, Saksi H. Hakim langsung memeluk Terdakwa kemudian Saksi Iman alias Immang juga datang dan mengangkat tangan Terdakwa ke atas untuk menahan badik tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Bissappu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sebilah senjata tajam berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,3 cm dan lebar mata 2 cm sebagaimana diperlihatkan di persidangan adalah benar badik milik Terdakwa yang dibeli beberapa tahun lalu dari seorang teman Terdakwa dan seringkali Terdakwa bawa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki ataupun membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ban.



Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,3 (dua puluh koma tiga) centimeter dan lebar mata 2 (dua) centimeter, barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Terdakwa serta telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tanggal 13 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak membawa, mempunyai senjata penikam atau senjata penusuk* melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah badik berhulu dan bersarung ukuran panjang 20,3 cm lebar 2 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2014 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, selain itu Terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga dengan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Sidang, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan secara lengkap dalam uraian unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen-*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ban.



Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**" :

Bahwa, yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**" :



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu tindakan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul (*slagwapen*), senjata penikam (*steekwapen*) atau penusuk (*stootwapen*) secara tanpa hak yaitu dengan melawan hukum dan tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Pelaku tidak diharuskan melakukan seluruh tindakan yang disebutkan dalam pasal tersebut, melainkan cukup salah satu saja ataupun lebih dari satu tindakan sebagaimana disebutkan di atas terbukti dilakukan oleh Pelaku, maka perbuatan Pelaku tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 dijelaskan pengertian senjata pemukul (*slagwapen*), senjata penikam (*steekwapen*) atau penusuk (*stootwapen*) yang dimaksudkan dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar pukul 22.15 wita, bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa yakni Saksi H. Hakim yang terletak Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Bissappu oleh karena ditemukan memiliki dan membawa sebilah senjata tajam jenis badik;
- ✓ Bahwa sebilah senjata tajam yang dimiliki dan dibawa Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang



- berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,3 (dua puluh koma tiga) centimeter dan lebar mata 2 (dua) centimeter;
- ✓ Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras jenis *ballo'* mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang Saksi H. Hakim untuk mencari istri Terdakwa yakni Ita, dan saat tiba di depan rumah tersebut, Terdakwa langsung berteriak-teriak memanggil nama istri Terdakwa, namun kemudian yang keluar adalah bapak Terdakwa yakni Saksi H. Hakim;
 - ✓ Bahwa bapak Terdakwa langsung memukul Terdakwa berkali-kali namun ketika melihat Terdakwa yang sudah memegang sebilah badik dalam keadaan terhunus di tangan kanan, Saksi H. Hakim langsung memeluk Terdakwa kemudian Saksi Imman alias Imman juga datang dan mengangkat tangan Terdakwa ke atas untuk menahan badik tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas Polsek Bissappu mengamankan Terdakwa;
 - ✓ Bahwa sebilah badik yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa yang dibeli beberapa tahun lalu dari seorang teman Terdakwa dan seringkali Terdakwa bawa untuk menjaga diri;
 - ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki ataupun membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengakui telah memiliki sebilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,3 (dua puluh koma tiga) centimeter dan lebar mata 2 (dua) centimeter sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang mana badik tersebut dibeli Terdakwa beberapa tahun lalu dari seorang temannya namun untuk memilikinya Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Sebilah badik milik Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penikam (*steekwapen*) atau senjata penusuk (*stootwapen*), dan badik tersebut bukanlah alat yang dipergunakan dalam pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, dan secara nyata badik milik Terdakwa tersebut tidak mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno ataupun barang ajaib (*merkwaardigheid*);



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana lain yang lebih berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya telah dipidana karena melakukan pelanggaran yang sama yakni kepemilikan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,3 (dua puluh koma tiga) centimeter dan lebar mata 2 (dua) centimeter, merupakan senjata penikam atau senjata penusuk yang dimiliki Terdakwa tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 12/Drt/1951 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951-LN No. 78 Tahun 1951, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk”***;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SYARIFUDDIN BIN H. HAKIM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,3 (dua puluh koma tiga) centimeter dan lebar mata 2 (dua), dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2014** oleh kami : **BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LUCY ARIESTY, S.H.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HALIMAH, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **LUCY ARIESTY, S.H.**

BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

2. **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

DEDY ARISTIANTO, S.H.